



**PUTUSAN**

**Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

umur 29 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**M e l a w a n**

umur 42 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan usaha alumunium, tinggal d/a Bapak Dedi Tukang Alumunium di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah meneliti bukti tertulis dan telah mendengar keterangan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 17 Nopember 2016 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk. pada tanggal 19 Oktober 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 23 Desember 2011 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 409/34/XII/2011 tertanggal 23-12-2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama pada alamat Penggugat di atas;

Hal. 1 dari 14 hal. Ptsn. No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Raffi Muhammad Adha, laki-laki, lahir 14-10-2013;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak pertengahan tahun 2013;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Tergugat kurang dan jarang dalam memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat sehingga Penggugat yang membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga;
  - b. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga banyak orang datang menagih hutang kepada Penggugat dan Penggugat yang membayar seluruh hutang-hutang Tergugat;
  - c. Tergugat sering memaki dan menghina orang tua Penggugat;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki dan menghina Penggugat, bahkan Tergugat sering-sering mengancam Penggugat ketika sedang bertengkar;
7. Bahwa akibatnya sejak awal Mei 2016 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan teman Tergugat pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tetap tinggal di kediaman pada alamat Penggugat di atas;
8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 5 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 14 hal. Ptsn. No. /Pdt.G/2016/PA.L.pk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sangat sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat (pada posita 3) di atas, karena itu untuk kepentingan anak dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia berkenan menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; terhadap Penggugat;
  3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Raffi Muhammad Adha, laki-laki, lahir 14-10-2013 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat.
  4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk. yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Hal. 3 dari 14 hal. Ptsn. No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada tahap jawaban, maka Majelis tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 409/34/XII/2011 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, tanggal 23-12-2011 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jurnalis, tempat tinggal di Jalan Binjai KM. 10 Gang Damai, Dusun VII, Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi, sedangkan Tergugat suami Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah 5 (lima) tahun yang lalu;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah saksi di Jalan Binjai KM 10, Gang Damai, Dusun VII, Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

Hal. 4 dari 14 hal. Ptsn. No. /Pdt.G/2016/PA.L.pk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Raffi Muhammad Adha, laki-laki lahir tanggal 14-10-2013, dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat lebih dari 10 kali, disebabkan Tergugat nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat sering memaki dan menghina orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2016;
- Saksi dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat adalah seorang ibu yang baik, dan dapat mengasuh anaknya dengan penuh kasih sayang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Saksi II umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Jalan Binjai KM 10, Gang Damai Dusun VII, Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang :

- Saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah 5 (lima) tahun yang lalu;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah rumah;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Raffi Muhammad Adha, laki-laki lahir tanggal 14-10-2013, dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Hal. 5 dari 14 hal. Ptsn. No. /Pdt.G/2016/PA.L.pk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering memaki dan menghina orang tua Penggugat, dan Tergugat sering tidak pulang ke rumah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Saksi dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat adalah seorang ibu yang baik, dan dapat mengasuh anaknya dengan penuh kasih sayang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 19 Desember 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka

Hal. 6 dari 14 hal. Ptsn. No. /Pdt.G/2016/PA.L.pk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Lubuk Pakam berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor/Pdt.G/2016/PA.Lpk. yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 7 dari 14 hal. Ptsn. No. /Pdt.G/2016/PA.L.pk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Nomor 409/34/XII/2011 tanggal 23-12-2011, atas nama Lidia Ningsih sebagai Penggugat dan Masrizal Hendri, S.Com sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, bukt P yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan

Hal. 8 dari 14 hal. Ptsn. No. /Pdt.G/2016/PA.L.pk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan Pasal demi Pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama Ahmad Darman bin Tukiman dan Jefri bin Salamuddin;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2013, dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat adalah merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah,

Hal. 9 dari 14 hal. Ptsn. No. /Pdt.G/2016/PA.L.pk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi yang menerangkan sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarnya langsung peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Hal. 10 dari 14 hal.Ptsn. No. /Pdt.G/2016/PA.L.pk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 dan Pasal 150 R. Bg. serta Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa selain pokok perkara diatas, Penggugat juga menuntut agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Raffi Muhammad Adha, laki-laki, lahir tanggal 14-10-2013, karena anak tersebut masih di bawah umur ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang muslimah yang sehat fisik dan mentalnya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menggugurkan haknya sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dan juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan bahwa Penggugat adalah wanita yang baik, dan penyayang kepada anaknya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dipandang layak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Raffi Muhammad Adha, laki-laki, lahir tanggal 14-10-2013 sampai anak tersebut mumayyiz ( berumur 12 tahun );

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Hal. 11 dari 14 hal.Ptsn. No. /Pdt.G/2016/PA.L.pk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama : Raffi Muhammad Adha, laki-laki, lahir tanggal 14-10-2013 patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengalihan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dan domisili Tergugat juga di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang yang dihubungkan dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Hal. 12 dari 14 hal.Ptsn. No. /Pdt.G/2016/PA.L.pk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (Pemeliharaan) terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Raffi Muhammad Adha, laki-laki, lahir tanggal 14-10-2013, sampai anak tersebut mumayyiz;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 611.000,- ( Enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016 **Masehi**, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1438 **Hijriyah**, oleh **H. M. Tahir, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H.M Thohir Nasution, SH, MA** dan **Dra. Nuraini, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh H. M. Tahir, S.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Rusnani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis**

**H. M. Tahir, S.H.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

Hal. 13 dari 14 hal.Ptsn. No./Pdt.G/2016/PA.L.pk.



**H.M Thohir Nasution, SH,MA**

**Dra. Nuraini, MA.**

**Panitera Pengganti**

Rusnani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- |                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran             | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya ATK                     | Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya panggilan               | Rp. 520.000,-      |
| 4. Hak Redaksi                   | Rp. 5.000,-        |
| 5. Meterai                       | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah                           | Rp. 611.000,-      |
| (Enam ratus sebelas ribu rupiah) |                    |

Hal. 14 dari 14 hal.Ptsn. No./Pdt.G/2016/PA.L.pk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 14 hal.Ptsn. No./Pdt.G/2016/PA.L.pk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)